



PUTUSAN
Nomor 32/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dina Riana Samosir**;
Tempat, Tanggal Lahir : Pagat Barabai, 23 April 1959;
Alamat : Jalan Kapten Maruli Sitorus Nomor 4,
Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga
Utara, Kota Sibolga;
2. Nama : **Drs. Hikmal Batubara**;
Tempat, Tanggal Lahir : Sorkam Kiri, 29 November 1965;
Alamat : Jalan K.H. Zainul Arifin, Perum Tukka Lestari
Blok B1, Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan
Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Roder Nababan, S.H., N. Horas Maruli Tua Siagian, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Roder Nababan, Horas Siagian & Associates beralamat di Jalan Pemuda Nomor 12C Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Maret 2011; dan **Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Iskandar Sonhadji, S.H.** para advokat pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman Lantai 21 Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/140/III/2011 bertanggal

24 Maret 2011 yang kemudian Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. memberi Surat Kuasa Substitusi kepada **Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H.**, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah** berkedudukan di Jalan Marison Nomor 7 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa **Kabul Lumban Tobing**, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggal 24 Maret 2011, memberi kuasa kepada **Andre M. Uniputy, S.H., M.H., Dame Nilam Sariaty, S.H., Arfin Rudi Nababan, S.H., dan Darwis D Marpaung, S.H., M.H.**, para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andre M. Uniputy & Associates, beralamat di Jalan Bangka Nomor 37 Mampang Pela, Jakarta Selatan, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Raja Bonaran Situmeang, S.H., M. Hum**;
 Pekerjaan : Advokat;
 Alamat : Jalan Bunga Rampai VI/4 Nomor 74, RT/RW 01/08,
 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit,
 Klender, Jakarta Timur;

2. Nama : **H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.**;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : Jalan Bukti Dalam Nomor 14 Medan, Sumatera Utara;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/TA-BOSUR/III/2011 bertanggal 25 Maret 2011 memberi kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Robert Situmeang, S.H., Kores Tambunan, S.H., Tomson Situmeang, S.H., Joshua Mahendra, S.H., Rudy Effendi Situmeang, S.H.; Anton Arie, S.H., Zujan Marfa, S.H., Taufik Hidayat, S.H., Ibnu Siena Bantayan, S.H., Charles A.M**

Hutagalung, S.H., Ria Anna Irene Sinaga, S.H., dan Zulkifli Nasution, S.H., para advokat yang tergabung pada Tim Advokasi "BOSUR", beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 Mendengar keterangan Kapolres Tapanuli Tengah;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-IX/2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Tengah Tahun 2011, bertanggal 11 April 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Nomor 31/PHPU.D-IX/2011;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sehingga tidak mengubah konfigurasi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada di Tapanuli Tengah Tahun 2011 dalam menetapkan pasangan calon, khususnya terhadap bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit dan Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan-Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A., serta tidak menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-4a sampai dengan Bukti P-4c);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, pihak yang tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah berarti telah secara diam-diam menanggalkan haknya;

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* dalam perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit dengan menjatuhkan putusan sela, "*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik, yaitu: (i) Dina Riana Samosir dan Drs.*

Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A; dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.” dan menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam Paragraf **[3.1]** yang tidak mengubah konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011;

Selain itu, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak tepat untuk diajukan, mengingat substansi permasalahan dalam penetapan pasangan calon tersebut adalah adanya partai politik yang mendukung/mengusung lebih dari satu bakal pasangan calon termasuk kepada Pemohon dan bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit dan Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan-Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A., sehingga apabila dalil Pemohon *a quo* dikabulkan, maka dapat merugikan kepentingan Pemohon sendiri. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dan harus dikesampingkan;

[3.2.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat pelanggaran terhadap asas Pemilu yang bebas dan adil secara masif dan terstruktur yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah dengan bertindak tidak netral dan melakukan pembiaran atas terjadinya berbagai intimidasi dan pelanggaran Pemilukada lainnya di TPS dan tempat lain;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan di antaranya, Bukti P-5 berupa foto-foto temuan larangan kampanye dan penggantian plat nomor polisi dengan tulisan Bosur (Pihak Terkait) pada mobil yang digunakan untuk berkampanye, Bukti P-15 berupa Surat Pernyataan (akta di bawah tangan), dan keterangan saksi-saksi di antaranya, Warifin Limbong, Happy Silitonga, Isafrudin Gea, Parninggolan Panggabean, Posma Uli Hutagalung, dan Dede Pardede;

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon sangat menyalahkan tindakan dari Kapolsek Pandan AKP Sitompul yang telah melampaui kewenangannya dan bersikap tidak netral dengan membawa kotak suara ke Polsek Pandan tanpa didampingi oleh PPS dan PPK, walaupun sebelumnya Isafrudin Gea sebagai Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik keberatan atas tindakan tersebut;

Selain itu, menurut Termohon, ditemukan adanya tindakan pemaksaan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon dan pembiaran yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK pada tanggal 13 Maret 2011, terhadap anggota PPS dan PPK di 10 (sepuluh) kecamatan padahal sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16/KPU–TT/SK/X/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2011 tanggal 7 Oktober 2011, secara tegas tertulis penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dijadwalkan pada tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 16 Maret 2011;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menjelaskan, berbagai kejadian yang didalilkan oleh Pemohon bahwa pihak Kepolisian dan Pihak Terkait melakukan intimidasi terhadap petugas TPS dan PPK tidaklah benar, karena tidak ada catatan keberatan pada setiap Formulir C.3 KWK.KPU dan DA.2 KWK.KPU [*vide* Bukti PT-119 dan Bukti PT-120 berupa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS (model C dan C.3 KWK.KPU) sejumlah 527 TPS dan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK (model DA KWK.KPU) sejumlah 20 kecamatan]. Selain itu, menurut Pihak Terkait, tidak ada surat (informasi) dari Panwaslukada yang menjelaskan berbagai kejadian tersebut;

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Dicky Patrianegara, berdasarkan Surat Nomor B/797/III/2011 bertanggal 29 Maret 2011 yang diterima melalui faksimili di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Maret 2011, serta keterangannya dalam persidangan tanggal 1 April 2011 menyatakan, dalil yang menyatakan Polres Tapanuli Tengah berlaku tidak netral dan memihak adalah tidak benar. Menurut AKBP Dicky Patrianegara, pembawaan kotak suara ke Polsek Pandan oleh Kapolsek Pandan, AKP RY. Sitompul dikarenakan terdapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kotak suara yang disimpan di rumah Isafrudin Gea (Ketua KPPS/Kepala Lingkungan Lorong X Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik) telah rusak segelnya (*vide* foto lampiran Surat Kapolres Tapanuli Tengah). Kemudian, berdasarkan ijin Isafrudin Gea kotak, suara dibawa ke Polsek Pandan pukul 21.00 WIB untuk menghindari konflik lebih lanjut mengingat sudah banyak warga masyarakat berkumpul di sana. Selanjutnya, diadakan pertemuan untuk mencari solusi agar konflik tidak berlanjut dan dihadiri Firman Lubis (anggota

KPU Kabupaten Tapanuli Tengah), Safran Matondang (Ketua Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah), Isafrudin Gea, Puspa Aladin Sibuea (Tim Sukses Pihak Terkait), Asnawi Silitonga (Ketua PPK Kecamatan Sarudik), Haris Simanjuntak (Camat Sarudik), dan Kompol. Jean Calvijn Simanjuntak (Kabag. Ops. Polres Tapanuli Tengah). Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 26/Panwaslukada-TT/BA/III/2011 bertanggal 11 Maret 2011 yang menyatakan, segel kotak suara dinyatakan rusak dan Panwaslukada beserta KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menempelkan segel yang baru (*vide* keterangan saksi Puspa Aladin Sibuea). Kemudian kotak suara dibawa kembali ke rumah Isafrudin Gea pada pukul 23.00 WIB. Kotak suara tersebut digunakan dalam pemilihan (pencoblosan) pada tanggal 12 Maret 2011;

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Dicky Patrianegara, dalam keterangannya menerangkan, Polres Tapanuli Tengah belum menerima laporan dan mendengar adanya informasi petugas Kepolisian melakukan intervensi dan intimidasi serta pembiaran di tingkat TPS, PPK, dan KPU. Polres Tapanuli Tengah menerapkan pola pengamanan untuk satu TPS terdapat satu polisi dan dua Linmas yang melibatkan personil dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polres Sibolga, Polres Pematang Siantar, Polres Simalungun, Polres Humbang Hasundutan, Polres Tapanuli Utara, Polres Mandailing Natal, Polres Tapanuli Selatan, dan Polres Padang Sidempuan. Selain itu, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah, Polres Tapanuli Tengah, dan Kejaksaan Negeri Sibolga juga belum menerima satupun laporan/pengaduan perkara terkait tindak pidana Pemilukada dari Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan aparat Kepolisian. Seandainya benar kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil dan bukti-bukti menunjukkan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis semata. Selain itu, Pemohon tidak mampu menunjukkan kaitan kejadian-kejadian tersebut dengan perubahan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon yang secara

signifikan dapat mengubah kedudukan pasangan calon peserta Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.2.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang didasarkan pada 169 kesaksian. Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti di antaranya, Bukti P-13 berupa surat dari Tim Sukses “Anugerah” (Pemohon) bertanggal 14 Maret 2011, Bukti P-14 berupa surat dari Tim Sukses “Anugerah” (Pemohon) bertanggal 15 Maret 2011, Bukti P-16 berupa Surat Pernyataan (akta di bawah tangan) terkait 169 kejadian *money politic*, Bukti P-19 berupa video pelanggaran *money politic*, dan keterangan saksi Sahala Rambe Tua Manalu;

Pihak Terkait dalam kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak lah benar. Pihak Terkait kemudian mengajukan Bukti PT-121 sampai dengan Bukti PT-147 berupa Surat Pernyataan (akta di bawah tangan) orang-orang yang didalilkan Pemohon sebagai penerima uang dan keterangan saksi-saksi, di antaranya yaitu: Pastor Rantinus Manalu PR dan Ustad Mohammad Sodikin Lubis;

Menurut Pihak Terkait, Dina Riana Samosir (Pemohon) yang merupakan istri dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan pelanggaran *money politic* bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Bukti PT-21 sampai dengan Bukti PT-47, Bukti PT-78, Bukti PT-80, Bukti PT-83 sampai dengan Bukti PT-93, serta keterangan saksi Deak Nadeak, Sawadin Hutabarat dan Humantis Siregar);

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Dicky Patrianegara, dalam keterangannya dalam persidangan tanggal 1 April 2011 menyatakan, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslukada, Polres Tapanuli Tengah, dan Kejaksaan Negeri Sibolga juga belum menerima satupun laporan/pengaduan perkara terkait tindak pidana Pemilu dari Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil *a quo*. Bukti kesaksian yang dijadikan dasar dalil *a quo* adalah Surat Pernyataan (akta di bawah tangan) yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan meyakinkan, sedangkan bukti lainnya juga tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Selain itu, seandainya pun benar dalil tersebut, Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi atas hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk dapat

mengubah kedudukan pasangan calon, mengingat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sejumlah 33.934 suara;

[3.2.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Raja Bonaran Situmeang, S.H., M. Hum (Pihak Terkait) dapat didiskualifikasi sebagai calon bupati karena berdasarkan Putusan Nomor 13/PID-B/TPK/2010/PN.JKT.PST bertanggal 31 Agustus 2010 pada perkara terdakwa Anggodo Widjoyo melakukan perbuatan “bersama-sama” *“dengan maksud untuk mencegah atau merintangikan proses penyidikan tersangka Anggodo Widjoyo”* serta terdapat pertimbangan lain yang menyatakan, *“...Terdakwa meminta kepada Radja Bonaran Situmeang agar Muladi bersedia memberikan keterangan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk kembali kepada keterangan semula sesuai dengan kronologis. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 16 september 2009 di Café Olala Hotel Formula I, Jln. Cikini Raya Jakarta Pusat, Radja Bonaran Situmeang menawarkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Sugeng Teguh Santoso selaku penasihat hukum Ari Muladi dengan maksud supaya Ari Muladi kembali kepada keterangan semula sesuai dengan kronologis, lalu Sugeng Teguh santoso menyampaikan kepada Ari Muladi tetapi Ari Muladi menolaknya ...”* (vide Bukti P-17);

Mahkamah menilai, putusan demikian tidak serta merta membuat Raja Bonaran Situmeang, S.H., M. Hum (Pihak Terkait) kehilangan haknya menjadi calon bupati, mengingat putusan tersebut ditujukan kepada terdakwa Anggodo Widjoyo. Selama proses pencalonan Pihak Terkait, tidak ada bukti yang menunjukkan Raja Bonaran Situmeang, S.H., M. Hum pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009. Sekiranya kemudian terdapat proses hukum yang harus dijalani Raja Bonaran Situmeang, S.H., M. Hum., hal demikian merupakan kewenangan lembaga peradilan lain. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.2.5] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan

pidana, Mahkamah menilai, hanyalah merupakan dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata dan tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;

[3.3] Menimbang bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpedapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono